



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, tempat lahir Sungai Pnyuh, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Pontianak. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada advokat Pontianak, dengan domisili elektronik pada alamat email, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 April 2021, surat kuasa tersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 07 April 2021 nomor 304/SK/P2021/PA.Sry, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, tempat Pematang Siantar, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada advokat Kota Pontianak, dengan domisili elektronik pada alamat email berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2021, surat kuasa tersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 23 Maret 2021 nomor 23/SK/P/2021/PA.Sry, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal.1 dari 16 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara secara elektronik pada aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Sry. tanggal 21 Juli 2021 Masehi, bertepatan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1 Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 037xx, seluas 219 m² (dua ratus sembilan belas meter persegi) atas nama Pembanding dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Rencana Jalan.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Persil Nomor 2xx.
 - Sebelah barat berbatasan dengan NIB 018xx. SU. 010xx/2016.
 - Sebelah timur berbatasan dengan NIB 018xx. SU. 010xx/2016.
 - 2.2 Sebuah mobil merek Toyota Yaris, keluaran tahun 2010 dengan plat nomor kendaraan bermotor KB 17xx QE.
 - 2.3 Uang sejumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh selama masa perkawinan, uang tersebut awalnya berada di nomor rekening: 0292280xxx, Bank Central Asia (BCA) a.n Terbanding yang kemudian ditransfer ke rekening milik Pembanding dalam kurun waktu Januari, Maret, dan April 2020.
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta-harta bersama tersebut di atas pada diktum angka 2 (dua) milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya milik Tergugat.

Hal.2 dari 16 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut pada diktum angka 2 (dua), untuk menyerahkan bagian harta yang menjadi milik Penggugat dan Tergugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura/riel, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak atau bagian mereka masing-masing.
5. Menyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang diajukan secara elektronik dan dibuat oleh Pemanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2021 dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 1 September 2021 dengan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

Membaca Memori Banding Pemanding yang diajukan secara elektronik pada tanggal 3 Agustus 2021, yang telah diberitahukan kepada Terbanding juga secara elektronik pada tanggal 3 Agustus 2021.

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding secara elektronik pada tanggal 9 Agustus 2021 dan telah diverifikasi oleh kedua belah pihak berperkara secara elektronik pada tanggal 9 Agustus 2021.

Membaca relaas pemberitahuan pelaksanaan *inzage* dalam SIPP Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan telah terverifikasi oleh kedua belah pihak berperkara secara elektronik pada tanggal 19 Agustus 2021.

Hal.3 dari 16 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca catatan *inzage* dan verifikasi *inzage* secara elektronik yang menerangkan bahwa Terbanding melakukan verifikasi *inzage* pada tanggal 20 Agustus 2021 sedangkan Pembanding tidak melakukan *inzage* secara elektronik sampai batas waktu yang telah ditentukan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-Court pada tanggal 3 Agustus 2021 terhadap putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 252/Pdt.G/2021/ PA.Sry. tanggal 21 Juli 2021 Masehi, bertepatan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, yang pada saat putusan dibacakan dihadiri oleh kedua belah pihak secara elektronik, sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Huruf A.A.1.11 dan huruf A.3 KMA 271/KMA/SK/XII/2019, Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sungai Raya dalam perkara *a quo* karena menurut Pembanding, Pengadilan Agama Sungai Raya tidak teliti dan tidak memahami alur masalah dengan seksama. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya hanya menghubungkan keterangan saksi dengan alat bukti yang minim. Pada hal di situlah letak ketidakjujuran Penggugat/Terbanding yang mempunyai niat yang tidak baik dengan keluarga Tergugat/Pembanding. Dan oleh karena itu Pembanding/Tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pontianak membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungai Raya *a quo* dengan mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas putusan
Hal.4 dari 16 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sungai Raya dalam perkara *a quo* karena menurut Terbanding/Penggugat putusan tersebut adalah telah tepat dalam pertimbangan hukumnya dan telah sesuai dengan kebenaran dan berdasarkan kepada fakta-fakta maupun alat bukti yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan.

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Agama Sungai Raya telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya tentang sengketa kepemilikan objek gugatan dan hal yang berkaitan dengan pembuktian, oleh karenanya keberatan tersebut telah menyangkut pokok perkara. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dipertimbangkan bersama sama dengan pokok perkara, Eksepsi tersebut tidak terbukti beralasan hukum, sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat, eksepsi Tergugat tidak jelas tujuannya, apakah eksepsi kewenangan ataukah eksepsi lainnya. Oleh karena eksepsi tersebut tidak berdasar juga tidak terbukti sampai selesai pemeriksaan dalam pokok perkara sehingga patut dinyatakan ditolak di dalam putusan akhir. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sungai Raya yang menolak Eksepsi Tergugat di dalam putusan akhir.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antara Penggugat

Hal.5 dari 16 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan bukti keterangan saksi pertama Penggugat, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat semula adalah pasangan suami-isteri sah, menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 26 September 2016 dan kemudian perkawinan keduanya putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pontianak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 23 Februari 2021, sehingga dengan demikian menjadi jelas tentang status dan hubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan janda beserta duda cerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Sungai Raya bahwa secara formil Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara gugatan pembagian harta bersama *a quo*.

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan mempertimbangkan satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 5a dan 5b posita gugatan mengenai objek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas 219 M². terletak di Kabupaten Kubu Raya terdaftar dalam SHM Nomor 037xx, dan sebuah mobil merk Toyota Yaris Tahun 2010 dengan plat nomor kendaraan: KB 17xx QE. Menurut Penggugat objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yang proses peralihan haknya melalui jual beli antara Tergugat dengan UTF sebagai penerima kuasa menjual dari SR berdasarkan akta jual beli Nomor xx/20xx tanggal 5 Februari 20xx di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) HN,. Saat ini harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Penggugat. Adapun mobil dibeli pada tanggal 3 September 2018 antara Penggugat dengan YA. Saat ini harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat.

Hal.6 dari 16 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat sama sekali tidak membantahnya, hanya menyampaikan keberatannya karena uang yang digunakan untuk membeli tanah maupun mobil tersebut bersumber dari modal kerja dan keuntungan bersama dengan orang tua (ayah) Tergugat/Pembanding. Uang itu berasal dari proyek pengadaan kebutuhan kantor di Nanga Pinoh. Uang tersebut tidak murni milik Penggugat dan Tergugat sendiri melainkan terdapat uang modal kerja milik ayah Tergugat yang belum dipisahkan.

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya, Pembanding mengungkapkan hal yang sama dengan jawabannya yaitu adanya tuntutan pada pokoknya, agar uang milik ayah Tergugat/Pembanding sebagai modal kerja dipisahkan dan dikembalikan terlebih dahulu, sisanya baru itu dinyatakan sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa terhadap sengketa atas objek nomor 5a dan nomor 5b a quo, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sungai Raya yang menyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai status kepemilikannya, asal mula diperolehnya maupun mengenai kondisi dan keberadaannya saat ini pada dasarnya sama sekali tidak dibantah oleh Tergugat. Di muka persidangan pun menurut Pengadilan Agama Sungai Raya, dalil gugatan Penggugat tersebut juga telah terbukti dengan diajukannya bukti P2 dan bukti P3 berupa akta jual beli dan sertifikat hak milik sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, serta bukti P4 berupa kwitansi pembelian satu unit mobil Toyota Yaris. Hal itu diperkuat juga dengan bukti keterangan saksi ketiga dan saksi keempat yang juga mengetahui tentang proses pembelian objek sengketa tersebut. Dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk pembelian tanah maupun mobil tersebut, masih tercampur dengan uang modal usaha milik orang tua Tergugat. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat dalil bantahan Tergugat tersebut tidak disertai bukti yang kuat, karena Tergugat hanya mengajukan bukti 1 orang saksi

Hal.7 dari 16 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 2 orang saksi yang diajukannya, yaitu saksi pertama (Saksi I), yaitu ayah kandung Tergugat sendiri. Keterangan saksi tersebut pun pada pokoknya mengakui kerja sama menangani proyek antara dirinya dengan Penggugat tanpa ada perjanjian tertulis mengenai pembagian keuntungan ataupun pengembalian modal. Kerja sama itu didasari pada itikad baik antara saksi sebagai orang tua dengan anak dan menantu. sementara saksi kedua menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang besaran modal maupun pembagian keuntungan dari kerja sama itu, walaupun ada pembagian keuntungan itu tidak pasti atau tidak ditentukan karena keduanya memiliki hubungan menantu dan mertua. Pekerjaan Penggugat di datascrip adalah mengurus proyek pengadaan, terkait pekerjaan yang bekerjasama dengan mertuanya (Saksi I) hanya ada di proyek x pada tahun 2018. Oleh karena itu dalil bantahan Tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan, karena Tergugat hanya mengajukan 1 orang saksi dan tidak ada bukti lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil bantahan Tergugat/Pembanding mengenai uang untuk membeli tanah pada objek sengketa nomor 5a maupun membeli mobil pada objek sengketa nomor 5b tersebut di atas masih bercampur dan termasuk uang modal kerja ayah Tergugat/Pembanding, sebagaimana yang didalilkan Tergugat/ Pembanding di dalam memori bandingnya tidak terbukti sesuai hukum pembuktian, sebab 1 orang saksi tidak dianggap mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat atau disebut satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*). Oleh karena itu bantahan Tergugat/Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti sehingga patut ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sungai Raya yang menetapkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 037xx atas nama Pembanding, seluas 219 M² dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas, dan sebuah mobil merk Toyota Yaris, keluaran

Hal.8 dari 16 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 dengan plat nomor kendaraan bermotor KB 17xx QE, adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai sengketa objek nomor 5c posita gugatan yaitu tentang uang sejumlah Rp 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) berawal dari rekening BCA Nomor 0292280xxx an. Penggugat, kemudian ditransfer oleh Tergugat sendiri dari bulan Januari sampai dengan April 2020 ke rekening miliknya. Priode tersebut Penggugat dan Tergugat masih hidup sebagai pasangan suami isteri, karena keduanya bercerai pada bulan Februari 2021. Tergugat membantah akan hal itu, yang dikemukakannya kembali di dalam memori bandingnya dengan menyatakan bahwa semua uang yang berjumlah Rp 31.500.000,- tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan rumah tangga bersama termasuk untuk kepentingan keluarga Penggugat sendiri. Menjadi tidak logis uang yang sudah habis digunakan untuk kepentingan rumah tangga bersama harus dikembalikan oleh Tergugat dengan alasan itu harta bersama.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, berpendapat gugatan Penggugat atas objek sengketa nomor 5c posita gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak jelas keberadaannya pada saat ini sebab uang yang ditransfer dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat priode bulan Januari sampai dengan April 2020 dimana keduanya masih setatus sebagai suami isteri. Uang tersebut adalah barang bergerak yang bisa habis digunakan untuk kepentingan nafkah keluarga atau konsumsi rumah tangga. Penggugat menggugat tentang uang tersebut sebagai harta bersama adalah gugatan yang tidak jelas karena tidak didalilkan uang tersebut masih ada tersimpan di rekening Tergugat sebagai harta bersama dan tidak digunakan untuk kepentingan rumah tangga. Oleh karena itu gugatan Penggugat tentang objek sengketa 5c a quo adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sungai Raya yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan bahwa uang sejumlah Rp31.500.000 (tiga puluh satu juta

Hal.9 dari 16 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh selama masa perkawinan yang berawal dari rekening Penggugat pada Bank BCA Nomor 0292280xxx kemudian ditransfer ke rekening Tergugat dalam kurung waktu Januari sampai dengan April 2020 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat gugatan terhadap uang tersebut yaitu objek sengketa nomor 5c posita gugatan adalah gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*) sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet van onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat atas objek sengketa pada posita nomor 5d posita gugatan, berupa uang tunai sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sungai Raya yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai uang tersebut tidak jelas mengenai asal muasalnya, dan keberadaannya saat ini, uang tersebut masih ada atau sudah habis untuk kepentingan nafkah rumah tangga. Oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak jelas, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sungai Raya yang menyatakan gugatan Penggugat atas objek sengketa 5d posita gugatan *a quo*, tidak dapat diterima (*niet van onvenkelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dikabulkan, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sungai Raya yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mendapat bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing menguasai objek sengketa, maka keduanya patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta yang dikuasainya yang menjadi milik Penggugat atau Tergugat. Apabila tidak bisa dilakukan pembagian secara natura maka pembagian terhadap objek harta bersama tersebut dilakukan dengan cara dijual lelang melalui kantor lelang negara, kemudian hasilnya dibagi menjadi 2 bagian masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.

Hal.10 dari 16 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat terkait permohonan sita marital (*marital beslaag*) atau sita jaminan (*counservatoir beslaag*) maupun tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang telah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Sungai Raya dengan menolak tuntutan tersebut. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan tidak dapat diterima selainnya serta gugatan tentang sita marital dan putusan serta merta dinyatakan ditolak.

DALAM REKONVENSİ

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya atas gugatan Penggugat konvensi, Tergugat konvensi mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana disampaikan pada persidangan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 21 April 2021.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian pertimbangan rekonsensi ini, pihak Tergugat dalam konvensi berkedudukan dan disebut sebagai Penggugat rekonsensi sedangkan Penggugat dalam konvensi berkedudukan dan disebut sebagai Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam konvensi, dalam rekonsensi ini Pengadilan Tinggi Agama Pontianak terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formil gugatan Penggugat rekonsensi sebelum menimbang aspek materilnya;

Menimbang, bahwa syarat formil gugatan rekonsensi, yaitu harus menyebutkan dengan tegas subyek yang ditarik sebagai Tergugat rekonsensi, harus merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonsensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijetelijkegrond*) yang melandasi gugatan dan harus menyebutkan dengan rinci petitum gugatan;

Hal.11 dari 16 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi pada pokoknya menuntut agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk mengembalikan pembayaran uang DP rumah di kompleks perumahan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada orang tua Penggugat rekonvensi dan uang angsuran rumah tersebut perbulan sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan kondisi pada sekarang ini, rumah tersebut sudah ditarik dan dikuasai oleh pihak bank.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi tidak menyebut dengan jelas dalam positanya, apakah yang digugat itu harta bersama antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi ataukah utang Tergugat rekonvensi kepada orang tua Penggugat rekonvensi. Jika yang dituntut agar Tergugat rekonvensi mengembalikan utang atas DP rumah di Desa x pada hal rumah tersebut sudah dikuasai Bank, maka tuntutan tersebut tidak berdasar. Begitu juga Tergugat rekonvensi dituntut agar mengembalikan uang angsuran rumah yang telah dikeluarkan oleh Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 kali angsuran atas rumah di Desa x yang sudah disita dan dikuasai oleh Bank adalah tuntutan yang tidak berdasar. Sebab kedua tuntutan tersebut tidak jelas apakah pengembalian utang bersama atau utang harta bawaan. Jika utang itu kepada orang tua Penggugat rekonvensi maka yang menjadi subjek hukumnya adalah orang tua Penggugat rekonvensi. Semakin tidak jelas ketika rumah yang dibeli secara cicilan tersebut saat ini sudah disita dan dikuasai oleh Bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Pengadilan Agama Sungai Raya bahwa gugatan rekonvensi a quo tidak jelas tentang siapa subjek hukumnya, tidak jelas uraian mengenai objek sengketya baik dalam posita maupun petitumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat rekonvensi kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi cacat formil maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljke verkalaard*).

Hal.12 dari 16 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka aspek materilnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sungai Raya tentang gugatan Penggugat rekonvensi yang dinyatakan tidak berdasar hukum oleh karenanya harus ditolak. Oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sungai Raya *a quo*, maka putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Sry tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 Hijriyah haruslah dibatalkan untuk kemudian Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mengadili sendiri dengan amar sebagaimana pada diktum putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, pertimbangan Pengadilan Agama Sungai Raya telah tepat dan benar, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara, pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding haruslah dibebankan kepada Pemanding.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding secara formal dapat diterima.

Hal.13 dari 16 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Sry tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 Hijriyah.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1 Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 037xx, seluas 219 M² (dua ratus sembilan belas meter persegi) atas nama Pembanding dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Rencana Jalan.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Persil Nomor 2xx.
 - Sebelah barat berbatasan dengan NIB018xx. SU.010xx/2016.
 - Sebelah timur berbatasan dengan NIB018xx. SU.010xx/2016.
 - 2.2 Sebuah mobil merek Toyota Yaris, keluaran tahun 2010 dengan plat nomor kendaraan bermotor KB 17xx QE.
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta-harta bersama tersebut di atas pada diktum angka 2 (dua) milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya milik Tergugat.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta tersebut pada diktum angka 2 (dua) dan menyerahkan masing-masing seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lagi untuk Tergugat dari harta yang di kuasanya, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak atau bagian mereka masing-masing.

Hal.14 dari 16 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
6. Menolak gugatan Penggugat tentang permohonan sita marital (*marital beslag*) dan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi, bertepatan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriyah, dengan **Drs. H. Iri Hermansyah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ali Imron, S.H.** dan **Dr. Drs. H. Dalih Effendy, SH.,M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Muhammad Syafei, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. Iri Hermansyah,SH.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H.,M.E.Sy.

Hal.15 dari 16 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

Ttd

Muhammad Syafei, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Administrasi : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

Hal.16 dari 16 hal. Put. No. 22/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)